



KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

NOMOR : 304/KPN Mrn/SK/I/2021

TENTANG

PENERAPAN BUDAYA 3S (SENYUM, SALAM, SAPA)
PADA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU

- Menimbang :
1. Bahwa pelaksanaan Penerapan Budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa) adalah sangatlah penting untuk membina hubungan yang baik di lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu.
 2. Bahwa penerapan Budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa) harus dilakukan secara bersama oleh seluruh fungsi secara terintegrasi.
 3. Bahwa sehubungan dengan butir 1 dan 2 di atas dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu tentang penerapan Budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa)

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Undang- undang Nomor 35 Tahun 1999 Juncto Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman ;
 2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004, tentang Mahkamah Agung RI ;
 3. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum ;
 4. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/001/SK/I/1991 tentang Pola Bindalmin ;
 5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/003/SK/II/1992 tentang Organisasi dan Tatakerja Kepaniteraan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi ;
 6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan di lingkungan Lembaga Peradilan ;
 7. Buku I dan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI MEUREUDU TENTANG PENERAPAN BUDAYA 3S (Senyum, Salam, Sapa) PADA PENGADILAN NEGERI Meureudu.

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Nomor : 98/KPN MRN/SK/1/2020, tanggal 02 Januari 2020 Tentang Penarapan Budaya 3 S (Senyum, Salam, Sapa) Pengadilan Negeri Meureudu.

- Kedua : Penerapan Budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa) wajib diterapkan di Lingkungan Pengadilan Negeri Meureudu
- Ketiga : Budaya 3S (Senyum, Salam, Sapa) merupakan acuan ukuran yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Meureudu sebagai bentuk kedisiplinan.
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Meureudu
Pada tanggal : 22 Januari 2021

KETUA

DENY SYAHPUTRA

Tembusan kepada Yth :

1. Direktur Jendral BADILUM MARI di Jakarta ;
2. Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh ;
3. Arsip ;